

Collaborative Governance Dalam Kebijakan Penanganan Covid-19 Melalui PPKM Berskala Mikro di Kota Malang

Wisnu Yuda Pratama¹, Asy'ari Wais Alqorni²,

Wisnu, wisnuyudhapratama14@gmail.com, 085860647154, Universitas Muhammadiyah Malang

Ari, ariwais2801@gmail.com, 085733257771, Universitas Muhammadiyah Malang

Abstract

The Covid 19 pandemic is caused by a virus called coronavirus that attacks the human respiratory system. The virus was first discovered in Wuhan City, China and now the virus has spread to every country in the world, including Indonesia. One of the efforts of the Government of Indonesia to deal with this pandemic is with ppkm (enforcement of restrictions on community activities) on a micro scale. All cities in Indonesia implement this policy, including Malang, which causes citizens to apply high social discipline, work from home, learn from home and worship at home and limit activities and mobility outside the home. This study aims to find out the form of collaborative governance in the policy of handling Covid-19 through Micro-Scale PPKM in Malang. This research is a type of descriptive research with a literature study approach. But good policy alone is not enough to handle Covid-19 in this country, it also requires the commitment of both the Government, Academics, Society, and Mass Media to collaborate or cooperate in the process of covid-19 in Malang to comply with the rules and policies that have been issued by the government. The results of this study showed that in handling Covid-19 in Malang through the Covid-19 Task Force Team, the Malang City Government implemented pantahelix model in the process of handling Covid-19 including: Handling Covid-19 involving TNI and Police ; New normal activities of the implementation of circular letters involving TNI, Polri and Satpol PP; The existence of handling mechanisms; Strategy and program of task force in the confectionery process. Inhibitory factors in the handling of Covid-19 lack of community discipline in complying with health protocols. **548 kata**

Keywords : Covid-19; Collaborative Governance; Policy; PPKM Mikro.

Abstrak

Pandemi Covid 19 disebabkan oleh satu virus bernama virus corona yang menyerang sistem pernafasan manusia. Virus ini pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, Cina dan saat ini virus tersebut sudah menyebar ke setiap Negara yang ada di dunia tidak terkecuali Indonesia. Salah satu upaya Pemerintah Indonesia untuk menangani pandemi ini ialah dengan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) berskala mikro. Seluruh kota yang ada di Indonesia menerapkan kebijakan ini, termasuk Kota Malang yang menyebabkan warga menerapkan disiplin sosial yang tinggi, bekerja dari rumah, belajar dari rumah dan beribadah di rumah serta membatasi aktivitas dan mobilitas di luar rumah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk collaborative governance dalam kebijakan penanganan Covid-19 melalui PPKM Berskala Mikro di Kota Malang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan. Namun kebijakan yang baik saja tidak cukup untuk menangani Covid-19 di negeri ini, dibutuhkan pula komitmen baik Pemerintah, Akademisi, Masyarakat, dan Media Massa berkolaborasi atau kerjasama dalam proses penanganan Covid-19 di Kota Malang untuk mematuhi segera aturan dan kebijakan yang telah di keluarkan pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penanganan Covid-19 di Kota Malang melalui Tim Satgas Covid-19, Pemda Kota Malang Menerapkan Model Pantahelix dalam proses penanganan Covid-19 diantaranya : Penanganan Covid-19 yang melibatkan TNI dan Polri; Kegiatan new normal penerapan surat edaran melibatkan TNI, Polri serta Satpol PP; Adanya mekanisme

penanganan ; Strategi dan program Satgas dalam proses penanganan. Faktor penghambat dalam penanganan Covid-19 kurangnya kedisiplinan masyarakat dalam mentaati protokol Kesehatan.

Kata Kunci : Covid-19; Collaborative Governance; Kebijakan; PPKM Mikro.

DOI : -

Received	:	
Accepted	:	
Published	:	
Copyright Notice	:	<p>Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.</p> 

1. LATAR BELAKANG

Terhitung mulai 31 Desember 2019 sampai dengan saat ini, masyarakat Indonesia mengalami penderitaan yang berkepanjangan disebabkan oleh kemunculan satu jenis penyakit menular baru yang disebut dengan Corona Virus 2019 (Tuwu, 2020). Semua aspek kehidupan terkendala karena virus ini, termasuk ekonomi, pariwisata, dan lainnya mengalami penurunan drastis. Dengan kondisi seperti ini, pemerintah Indonesia dengan gencar membentuk kebijakan-kebijakan demi memerangi pandemi Covid-19. Ini dilakukan mengingat angka positif corona mulai menunjukkan grafik naik. Kebijakan pemerintah dalam memberikan layanan kesehatan yang memadai menjadi strategi nasional dalam menanggulangi COVID-19. Untuk mencegah penyebaran dan penularan virus corona lebih luas ke dalam masyarakat, hal tersebut mendorong pemerintah harus membuat serangkaian kebijakan untuk segera mungkin menanganinya (Muis, 2020).

Secara konstitusional telah diatur bahwa tugas dan peran pemerintah dalam hal ini sebagai penyelenggara pelayanan perlindungan kesehatan. Akan tetapi mekanisme dan proses yang normative pasti akan sulit menjawab persoalan tersebut (Noda, 2021). Semua pihak mulai dari pemerintah, lembaga non pemerintah baik privat maupun NGO dan masyarakat harus saling berkolaborasi dalam menghadapi pandemi covid-19 di Kota Malang. Perlu berbagai pendekatan dari berbagai pihak untuk benar-benar memberikan keadilan dan kenyamanan bagi anak yang mengalami permasalahan sosial. Konsep dan model Collaborative Governance merupakan salah satu alternative saat ini yang memungkinkan untuk memberikan jawaban dalam memberikan pelayanan perlindungan terhadap permasalahan penangan covid-19 (Cahyono, 2020).

Pada dasarnya pemerintah tidak akan dapat menghindari kematian akibat virus corona dan dampak ekonomi dari penyebaran virus ini. Akan tetapi, pemerintah tetap memiliki kewajiban untuk memaksimalkan usaha menjaga masyarakatnya dari wabah covid 19 melalui berbagai kebijakan yang dikeluarkan (Rizaldi, 2020). Kebijakan pemerintah Indonesia dalam upaya menanggulangi COVID-19 sebagai upaya untuk perlindungan masyarakat dari pihak eksternal yang sewaktu-waktu dapat menjadi bom waktu serta mengancam keselamatan masyarakat. Pemerintah Indonesia pertama kali menerapkan PPKM pada tanggal 11 sampai 25 Januari 2021. PPKM selama dua pekan ini dilaksanakan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 1 Tahun 2021 dan diberlakukan di wilayah Jawa dan Bali. Sebelumnya, pada tahun 2020, sejumlah daerah telah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mencegah meluasnya penyebaran COVID-19 (Pujaningsih &

Sucitawathi, 2020). PPKM berskala mikro ini merupakan tindak lanjut dari PPKM jilid pertama dan kedua yang sudah dilakukan sebelumnya.

Pemerintah Kota Malang bersama pihak terkait dan kelurahan mengeluarkan kebijakan tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro dalam rangka memutus rantai penyebaran Covid-19 dan pemulihan ekonomi serta langkah-langkah tegas sehingga membuat warga Kota Malang menerapkan disiplin sosial yang tinggi, bekerja dari rumah (work from home), belajar dari rumah (study from home) dan beribadah di rumah serta membatasi aktivitas dan mobilitas di luar rumah, serta secara ketat mengawasi penduduk yang masuk ke Kota Malang (Majid & Muchin, 2021). Aturan tertuang dalam SE Walikota Nomor 12 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dan pembentukan penanganan COVID-19 tingkat kelurahan. Hal ini dilatarbelakangi beban sistem kesehatan Indonesia dalam penanganan Covid-19 semakin tinggi akibat gugurnya tenaga kesehatan. Selain itu, tingginya persentase keterpakaian tempat tidur di rumah sakit rujukan Covid-19, tingginya penambahan kasus positif, kasus aktif, dan positivity rate yang dapat menyebabkan kelumpuhan sistem kesehatan jika dibiarkan.¹ Sehingga, masalah kesehatan, dampak ekonomi, dan sosial mulai dari tingkat terkecil (mikro) seperti RT/RW dan Desa/Kelurahan dapat segera diatasi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bentuk collaborative governance dalam kebijakan penanganan Covid-19 melalui PPKM Berskala Mikro di Kota Malang.

Beberapa studi sebelumnya menunjukkan peran penting collaborative governance dalam berbagai sektor tata kelola pemerintahan di Indonesia seperti meningkatkan efektivitas dan efisiensi dan juga transparansi dan akuntabilitas (Fauzi et al., 2020). Tentu berbagai riset tersebut masih dalam kondisi normal di mana saat itu sebelum terjadinya pandemi seperti saat ini, akan tetapi terjadi perbedaan signifikan selama masa pandemi ini. Oleh karena itu penting untuk mengetahui dinamika proses collaborative governance dalam menangani pandemi Covid-19 yang tentu saja penuh dengan tantangan, kendala dan hambatan di tengah ketidakpastian yang belum pernah dihadapi sebelumnya sehingga dapat diketahui apa saja yang perlu diperbaiki untuk dapat menyelesaikan masalah pandemi Covid-19 sebagai masalah bersama (Purwaning Diah et al., 2021).

Tinjauan Pustaka

Collaborative Governance

¹ <https://news.detik.com/>

Collaborative governance menurut Ansell dan Gash (2008) dalam (Cahyono, 2020) merupakan pengelolaan beberapa organisasi publik yang bekerjasama dengan pemangku kepentingan diluar pemerintahan termasuk masyarakat yang terlibat dalam merumuskan, memberikan persetujuan dan ikut melaksanakan dalam kebijakan. Menurut pendapat Ansell dan Gash, collaborative governance merupakan proses kegiatan kolaborasi dengan mengatur suatu keputusan dalam proses kebijakan yang dilakukan oleh beberapa lembaga publik dengan pihak lain yang terkait guna menyelesaikan masalah publik. Model Collaborative Governance menurut Ansell and Gash yaitu fakta yang melatarbelakangi suatu kolaborasi, dimana para pemangku kepentingan memiliki tujuan dan visi bersama yang ingin dicapai dalam konteks kerjasama yang dimulai dari sejarah, saling menghormati, aktor yang saling percaya, kemampuan dan pengetahuan yang berbeda antar aktor yang terlibat dalam kerjasama.

Kebijakan Publik

Menurut Michael Hill (1993:34) dalam (Pujaningsih & Sucitawathi, 2020) Kebijakan Publik merupakan suatu keputusan berdasarkan hubungan kegiatan yang dilakukan oleh aktor politik guna menentukan tujuan dan mendapat hasil berdasarkan pertimbangan situasi tertentu. Menurut Wahab (Jacob, 2017) menyatakan mengenai kebijakan publik bahwa: Kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang berorientasi pada pencapaian tujuan daripada sebagai perilaku; Pada hakekatnya kebijakan publik memiliki pola-pola tertentu yang mengarah pada pencapaian tujuan yang dilakukan oleh pemerintah, dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri, atau individu; Kebijakan publik berkenaan dengan tindakan atau aktivitas yang sengaja dilakukan secara sadar dan terukur oleh pemerintah dalam bidang tertentu; Kebijakan publik dapat bersifat positif dalam arti kebijakan publik yaitu pedoman tindakan pemerintah dalam menghadapi suatu masalah tertentu, atau bersifat negatif yaitu keputusan elite politik untuk tidak mersenpon suatu permasalahan (Dewi, 2019).

Kebijakan publik memberikan perhatian kepada masalah-masalah publik, sehingga untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pemerintah memiliki alat yaitu sebuah kebijakan. Masalah publik terjadi apabila melibatkan banyak orang dan mempunyai akibat, dan akibat tersebut tidak terjadi pada orang-orang yang secara langsung terlibat, tetapi juga sekelompok orang lain yang secara tidak langsung terlibat. Setelah Perang Dunia II, kata policy mengandung arti kebijakan sebagai sebuah rationale, yaitu penilaian penuh pertimbangan. Sehingga menurut Wayne Parsons dalam (Pujaningsih & Sucitawathi, 2020), kebijakan

adalah usaha untuk mendefinisikan dan menyusun basis rasional untuk melakukan dan tidak melakukan suatu tindakan.

Menurut (Adawiyah & Solichati, 2020), dalam kebijakan publik ada tiga hal yang berpengaruh sebagai tindakan pemerintah. Pertama, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk kehidupan masyarakat. Kedua, adanya output dalam bentuk program untuk masyarakat. Ketiga, adanya dampak kebijakan untuk kehidupan masyarakat. Kebijakan publik adalah kebutuhan mendasar dari masyarakat, karena dengan kebijakan publik dapat tercipta keteraturan dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan publik berkaitan dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah dan dilaksanakan oleh sebuah negara. Ruang lingkup kebijakan publik sangat luas, bisa berbicara aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, maupun pertanian. Kebijakan publik secara hierarki bisa bersifat nasional, regional, dan lokal.

2. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, ensiklopedia internet, dan sumber-sumber lain. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan (Nazir, 2003). Selanjutnya, studi kepustakaan merupakan langkah yang penting, dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori topic penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang saling berhubungan (Nazir, 2003). Peneliti dalam studi ini menggunakan berbagai sumber-sumber kepustakaan baik digital ataupun versi cetak dari buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian, situs berita daring, aturan pemerintah dan lain sebagainya. Peneliti juga membatasi sumber data yang tersedia dan muncul selama tahun 2020. Pasca menemukan sumber yang relevan, maka peneliti segera menyusun secara teratur untuk dipergunakan dalam penelitian. Oleh karena itu studi kepustakaan yang peneliti lakukan adalah meliputi proses umum seperti mengidentifikasi teori secara sistematis, penemuan pustaka dan analisis dokumen yang

memuat informasi yang berkaitan dengan collaborative governance dalam kebijakan penanganan Covid-19 melalui PPKM berskala Mikro di Kota Malang.

Teknik pengumpulan data pada penulisan kali ini adalah : Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data melalui bahan-bahan yang tertulis yang relevan dengan penelitian ini, seperti literatur dan berbagai dokumen serta diperoleh dari buku- buku, karya ilmiah, ensiklopedia internet, dan sumber-sumber lain.

3. HASIL

Masyarakat sebagai pemegang kekuasaan dalam pemerintah saat ini memberikan amanah kepada pemerintah Indonesia untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Amanah rakyat terhadap birokrasi adalah sebuah kontrak nyata yang harus saling mengontrol melayani, mematuhi, menghormati dan yang paling mendasar dalam prinsip pelayanan dan pola pelayanan di masa pandemi Covid-19 saat ini adalah setiap warga negara mempunyai hak terhadap pelayanan yang di inginkan dan pemerintah mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak rakyat yang harus di jalanin dengan peraturan yang sudah di tetapkan (Agustino, 2020). Di era pendemi Covid-19 semua warga masyarakat mempunyai suara dan pengambilan keputusan, baik secara langsung melalui lembaga-lembaga pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka (Setyawan & Lestari, 2020). Di era Covid-19 tentunya lembaga pemerintah harus bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain dalam memutuskan mata rantai penyebaran virus corona dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan. Dalam hal penanganan Covid-19 di Kota Malang. Pemkot Kota Malang membentuk tim Satgas Covid-19 dimana menggunakan model pantahelix yang melibatkan setiap stakeholder di antara Pemerintah, Akdemisi, dan Masyarakat untuk berkolaborasi dalam proses penaganan Covid-19 dikota Malang. Namun kebijakan yang baik saja tidak cukup untuk menangani Covid-19 di Kota Malang, dibutuhkan pula komitmen baik Pemerintah, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, Masyarakat, dan Media Massa berkolaborasi atau kerjasama (Majid & Muchin, 2021).

Collaborative Governace membangun kerjasama dan koordinasi berserta semua jajaran yang terkait dan untuk memperkuat kerjasama dalam membangun sebuah hubungan, Collaborative Governace dalam hal ini kepala pemerintah berserta jajaran terkait termasuk seluruh pemerintah daerah atau dinas dan parah ahli lintas sektor (Dewi, 2019). Dengan adanya Collaborative Governace maka dalam penanganan Covid-19 melibatkan setiap Stakeholder harus membangun komunikasi yang baik dan mempunyai persamaan persepsi

dengan tujuan mewujudkan kerjasama yang baik (Yulianti & Khalimatussa'diyah, 2020). Keinginan untuk melakukan Collaborative Governace menandakan bahwa ada ketergantungan antara stakeholder yang satu dengan stakeholder yang lain muncul karena keterbatasan yang mereka miliki dalam proses penanganan Covid-19.

Pemerintah Kota Malang menerbitkan Surat Edaran yang mengatur pelaksanaan PPKM berbasis mikro. Dalam aturannya, jam operasional PKL dan mall dilonggarkan. PPKM mikro sendiri merupakan tindak lanjut dari PPKM jilid pertama dan kedua. Aturan tertuang dalam SE Nomor 6 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dan pembentukan penanganan COVID-19 tingkat kelurahan. Sutiaji selaku Wali Kota Malang mengaku jika model PPKM mikro sudah lama diterapkan di Kota Malang bersamaan dengan didirikannya Kampung Tangguh. RT dan RW di wilayah setempat bertanggung jawab mengatur aktivitas masyarakat demi mencegah penyebaran COVID-19. Model PPKM skala mikro, sebenarnya sudah lama diterapkan di Kota Malang, bahkan kita (Kota Malang) mempelopori lahirnya Kampung Tangguh.²

Pemerintah Kota Malang menyatakan telah berdiri 1.120 pos komando Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat skala mikro atau posko PPKM Mikro di tingkat Rukun Tetangga (RT). Akan terus bertambah, termasuk di tiap Rukun Warga (RW) sampai kecamatan. Pemerintah Kota Malang telah mengalokasikan dana hibah untuk mendukung operasional posko PPKM Mikro. Anggaran sebesar Rp 2,415 miliar untuk operasional seluruh posko tingkat RT dan RW. Serta Rp 129 juta untuk posko di 5 kecamatan dan 57 kelurahan.³ PPKM Mikro sendiri diterapkan untuk mengganti kebijakan PPKM tahap sebelumnya yang dinilai tidak efektif. Maka seharusnya penerapan kali ini jauh lebih ketat, terencana dan terkoordinasi dengan baik. Sumberdaya manusia di tingkat RT sampai dengan kecamatan harus disiapkan dan aturan lebih ketat, bukan sekedar memasang spanduk, baliho atau bendera saja. Pembentukan posko itu sendiri dijelaskan dalam Surat Edaran nomor 9 tahun 2021 tentang Ketentuan Pembentukan Pos Komando (Posko) penanganan Covid-19 Dalam Rangka PPKM Mikro di tingkat desa dan kelurahan. Surat edaran menjelaskan tujuan pendirian posko PPKM Mikro untuk pemantauan, pengendalian dan evaluasi perkembangan kasus Covid-19 dalam skala mikro. Agar posko efektif, ditentukan pula struktur dan personel, lokasi, sarana prasarana serta menilai zonasi.


Dana operasional pendukung posko PPKM Mikro telah diajukan pencairannya, diperkirakan untuk setiap RT mendapat dukungan dana sebesar Rp 500 ribu. Zonasi Covid-

² <https://humas.malangkota.go.id/>


³ <https://malangkota.go.id/>

19 berdasarkan tingkat RT di Kota Malang menunjukkan, ada 4.026 RT kategori zona hijau dan 48 RT kategori zona kuning. Tidak ada yang masuk kategori zona oranye maupun merah. PPKM berskala mikro di Kota Malang cukup efektif menekan penyebaran Covid-19. Sejauh ini ada penurunan kasus harian pasien positif terinfeksi virus corona baru. Pasien yang sembuh pun terus meningkat. Sementara itu, sampai dengan 18 Februari 2021 kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Malang ada sebanyak 5.944 kasus. Dari jumlah itu, 524 pasien meninggal dunia, 5.260 pasien telah sembuh dan 160 pasien masih dirawat. Selanjutnya, kasus suspek Covid-19 ada sebanyak 5.537 pasien dengan 275 orang di antaranya isolasi di rumah sakit, 127 orang isolasi mandiri di rumah, 110 orang meninggal dunia dan 5.025 kasus dinyatakan discarded.⁴

Gambar I. Kasus Terkonfirmasi Positif di Kota Malang



Gambar II. Jumlah kasus suspek covid-19 di Kota Malang



Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro di Kota Malang, mampu mendorong daya beli para pekerja di sector informal, yang terkena dampak dari pandemic Covid-19. Contohnya saat ini pendapatan pekerja di sektor informal seperti ojek online di Kota Malang sudah mulai mengalami kenaikan secara perlahan, meskipun

⁴ <https://surabaya.liputan6.com>

belum bisa Kembali normal seperti kondisi awal. Selain itu, pelonggaran jam operasional restoran, warung, maupun kafe-kafe, dengan harapan memberikan sedikit pemulihan daya beli. Selain ojek online yang mulai menggeliat kembali, pemulihan ekonomi di Kota Malang juga ditunjukkan dari sektor transportasi atau mobilisasi baik secara individu maupun secara logistic. Peningkatan mobilitas tersebut tidak dapat dianggap remeh, karena membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Malang.

4. PEMBAHASAN

Bentuk Collaborative Governance

Kolaborasi bisa di maknai sebagai sebuah kebersamaan, kerjasama, berbagai tugas, kesetaraan, dan tanggung jawab dimana pihak- pihak yang berkolaborasi memiliki tujuan yang sama dimana pihak-pihak yang berkolaborasi memiliki tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, kasih sayang serta berbasis masyarakat. Ada tiga kebijakan pemerintah Indonesia dalam penanggulangan Covid-19 dengan berbasis model Collaborative yang melibatkan semua ahli baik dari ahli kesehatan, ekonomi, agama, ketahanan dan lain sebagainya berupaya maksimal untuk merumuskan kebijakan strategis antara lain; (Perppu) Nomor 1 tahun 2020, (PP) Nomor 21 tahun 2020, keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020. Pemerintah kota Malang tidak berjalan dengan sendirian dalam proses penanganan Covid- 19 di Kota Malang namun menggunakan model pentahelix dimana didalamnya terdapat lima unsur yang saling berkaitan serta berkolaborasi dalam penanganan Covid-19 di kota Malang. Model pantahelix diterapkan oleh pemda Kota Malang dalam penanganan Covid-19, dimana menekankan bahwa hubungan kelembagaan yang dibangun yaitu saling gotong royong serta berkolaborasi sesuai dengan peranannya secara konsisten dalam proses penanganan Covid-19 dikota Malang (Majid & Muchin, 2021).

4.1.Peran TNI dan Polri Dalam Penanganan Covid-19

TNI dan Polri mengambil peran penting dalam penanganan Covid-19. Peran TNI dan Polri dimana mengempanyekan serta mengedukasi kepada msyarakat tentang bagaimana cara pencegahan Covid-19 serta menertibkan masyarakat jika tidak mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan dalam proses penanganan Covid-19 akan di tindak dengan tegas (Majid & Muchin, 2021). Dalam penanganan Covid-19 di Kota Malang yang dilakukan oleh pihan TNI dan Kepolisian mulai dari tingkat pusat (Kota) sampai tingkat daerah

(Kecamatan) yaitu, mengatur tentang himbauan kepada masyarakat untuk tidak mengadakan kegiatan yang bisa mengakibatkan sebuah perkumpulan yang besar, memberikan himbauan kepada masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana arahan yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Sementara itu dalam Pasal 6 ayat 1 tahun 2000 tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa peran kepolisian adalah sebagai alat negara dalam memelihara keamanan, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta menjaga ketertiban umum (Kurnia et al., 2020). Mengenai peran TNI dan Polri dalam penanganan Covid-19 di Kota Malang yang berperan sebagai pendamping dari Gugus Tugas Kecamatan yang berkewajiban dalam kegiatan pencegahan Covid-19. Pelaksanaan yang dilakukan Kepolisian Sektor bekerjasama dengan puskesmas, tokoh masyarakat dan peran dari masing-masing Camat dan Lurah di Kota Malang.

4.2. Peran Akademisi Dalam Penanganan Covid-19

Dalam penanganan Covid-19 di Kota Malang para Akademisi mengambil peran penting dalam penanganan Covid-19 di Kota Malang seperti berbagai riset sesuai kepakaran, misalnya hilirisasi reka cipta yaitu riset yang dilakukan untuk menemukan vaksin, dan membantu memproduksi ventilator maupun riset tentang kebijakan pemulihan ekonomi nasional (Majid & Muchin, 2021). Adapun sasaran penyuluhan pada kegiatan ini adalah masyarakat Kota Malang. Peran akademisi ini berupa tindakan dalam bentuk pembagian masker kain dan poster, pemasangan spanduk di beberapa titik di Kota Malang, serta penyebaran video edukasi melalui media social. Kegiatan pembagian masker dan poster dilakukan dengan cara berkeliling di wilayah dan mendatangi langsung rumah-rumah warga dan tempat umum seperti masjid, warung dan lain-lain.

Kegiatan pemasangan spanduk ini berupa tindakan dalam bentuk pemasangan spanduk mengenai pencegahan penyebaran Covid-19 yang bersumber dari Kemenkes. Pada program penyebaran video dimulai dari pembuatan video dan memilih media social yang ingin digunakan untuk menyebarkan video edukasi. Kegiatan ini berupa tindakan dalam bentuk mengunggah video edukasi mengenai tatalaksana jika seseorang terdeteksi Covid-19 di media social Instagram dan Whatsapp (Susanti et al., 2020). Para akademisi maupun tidak lupa-lupa untuk menghimbau kepada masyarakat tentang protokol kesehatan dan adaptasi kebiasaan baru yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran

masyarakat terkait menjaga kesehatan untuk menyelamatkan diri sendiri maupun orang lain dalam melakukan aktivitas sehari-hari dengan cara selalu menggunakan masker dan selalu mencuci tangan. Peran akademisi juga membantu para pihak TNI/Polri seperti Bhabinsa dan Bahabinkamtibmas untuk meringankan beban dari masyarakat yang terdampak Covid-19 serta membantu pihak TNI/Polri (Seri Hartati, Amir Syamsuadi, 2021).

4.3. Peran Masyarakat Dalam Penanganan Covid-19

Kebijakan Pemerintah Kota Malang dalam menangani Covid-19 dilaksanakan tidak lepas dari kerjasama dengan masyarakat disekitar salah satunya dengan melakukan berbagai kegiatan diantaranya adalah: (1) Masyarakat dan pemerintah bekerjasama dalam penyemprotan desinfektan di beberapa titik di Kota Malang. (2) Masyarakat dan pemerintah bersinergi membagikan masker dan handsanitizer gratis kepada seluruh masyarakat Kota Malang. (3) Masyarakat dan pemerintah bekerjasama dalam memutus rantai penyebaran virus dengan melakukan razia gabungan menghindari pendatang dari luar daerah. (4) Masyarakat dan pemerintah sama-sama menjaga jarak demi memutus mata rantai penyebaran covid dengan menerapkan pola 3M (Menggunakan masker, Mencuci tangan, dan Menjaga jarak). Karena dalam hal ini kita tidak bisa berjalan sendirian, dibutuhkan peran semua kalangan lapisan masyarakat dalam upaya terhindar dari ancaman virus corona yang sedang mewabah di hampir seluruh wilayah di dunia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan mematuhi himbauan yang dikeluarkan oleh orang yang bertugas mengatasi hal tersebut salah satunya pemerintah, ataupun tim medis (Khusairi et al., 2020).

Berbagai implementasi ini dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu demi memerdekakan masyarakat dari keterpurukan di masa pandemi ini. Collaborative governance dalam konteks penanganan Covid-19, masyarakat Kota Malang dituntut untuk dapat bersinergi dengan pemerintah untuk menjalankan program dan menerapkan program-program tersebut. Tanpa peran masyarakat pemerintah tak mampu berjalan sendiri-sendiri. Harus ada kerjasama yang baik dan misi serta tujuan yang sama dengan pemerintah dan masyarakat begitu pula sebaliknya agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik (Wahyu et al., 2020).

Pada dasarnya konsep kolaborasi mendorong orang untuk bekerja atau terlibat dengan menunjukkan kontribusi masing-masing stakeholder sesuai dengan kapasitasnya masing-masing (Ekha et al., 2020). Sama halnya dengan peran para aktor yang dilibatkan dalam

penanggulangan covid-19 di Kota Malang. Para stakeholder dituntut untuk selalu mengambil andil pada tupoksi yang telah disepakati bersama. Peneliti menyimpulkan bahwa masing-masing stakeholder secara keseluruhan telah berkontribusi dalam penanggulangan covid-19 baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak. Kemudian masing-masing pihak juga memiliki kesadaran bahwa untuk menyelesaikan masalah pandemi ini tidak dapat dilakukan oleh satu kelompok saja tetapi harus dilakukan secara bersama-sama.

Faktor Penghambat Collaborative Governance dalam penanganan Covid-19

Dalam penanganan Covid-19 di Kota Malang ada beberapa faktor penghambat dalam penanganan Covid-19 di antaranya yang pertama, Covid-19 merupakan hal yang baru dan membuat kebingungan dalam pengambilan keputusan. Pemda Kota Malang melalui Tim Satgas Covid-19 harus berani mengambil keputusan dalam proses penanganan Covid-19. Jika mengambil keputusan didasari atas keraguan bisa dikatakan pemerintah Kota Malang belum siap dalam menghadapi pandemi Covid-19 di Kota Malang (Majid & Muchin, 2021). Kedua, kurangnya kesadaran masyarakat dalam mentaati protokol kesehatan. Pemerintah dituntut bekerja lebih keras dalam hal mengkampanyekan cara mencegah Covid-19 dan protokol kesehatan kepada masyarakat. Pemerintah harus bergandengan tangan dengan semua pihak yang berperan di wilayah itu seperti TNI dan Polri serta Media Massa. TNI dan Polri harus mengambil bagian penting dalam hal mengkampanyekan protokol kesehatan serta menertibkan masyarakat jika melanggar protokol kesehatan dengan tegas, karna dalam hal ini Virus Corona bisa tertular kepada siapapun disebabkan karna tidak memakai masker, jaga jarak serta tidak berkerumunan (Pujaningsih & Sucitawathi, 2020). Serta tak lupa media masa sebagai alat edukasi kepada masyarakat memberikan edukasi tentang banyanya tidak mamatuhi protokol kesehatan serta cara mencegah Covid-19. Faktor kepatuhan, kedisiplinan dan kebiasaan merupakan hal yang penting harus dilakukan, peran TNI dan Polri serta Media Massa dalam mendisiplinkan masyarakat serta memberikan edukasi merupakan poin penting dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat (Kurnia et al., 2020).

5. KESIMPULAN

Semua aspek kehidupan terkendala karena pandemi Covid-19, termasuk ekonomi, pariwisata, dan lainnya mengalami penurunan drastis. Pemerintah Indonesia dengan gencar membentuk kebijakan-kebijakan demi memerangi pandemi Covid-19. Dalam penanggulangan penyebaran kasus Covid-19 di Kota Malang, pemerintah Kota Malang menerapkan konsep collaborative governance dengan pendekatan pentahelix. Dimana konsep

tersebut melibatkan kerjasama dengan berbagai pihak yang terdiri dari pemerintah, akademisi, media massa, dan tentunya masyarakat. Harapannya dengan melibatkan banyak stakeholder maka permasalahan pandemic Covid-19 ini dapat diselesaikan dengan optimal. Kedua, kurangnya kesadaran masyarakat dalam mentaati protokol kesehatan. Pemerintah dituntut bekerja lebih keras dalam hal mengkampanyekan cara mencegah Covid-19 dan protokol kesehatan kepada masyarakat. Dalam penanganan Covid-19 dikota malang ada beberapa faktor penghambat dalam penanganan Covid-19 di antaranya yang pertama, Covid-19 merupakan hal yang baru dan membuat kebingungan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu memahami masalah pandemi sebagai masalah publik tentu menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak akan selesai tanpa adanya kolaborasi antar sektor, akan tetapi sejauh ini perlu tindakan koreksi nyata dalam memperbaiki responsivitas kebijakan, kualitas regulasi, manajemen data, dan koordinasi antar sektor untuk segera lepas dari jeratan pandemi Covid-19.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, D. P. R., & Solichati, I. (2020). Kebijakan PSBB Pemerintah Kota Surabaya dalam Menyegah Penyebaran Virus Covid-19. *Sahafa Journal of Islamic Communication*, 3(1), 61. <https://doi.org/10.21111/sjic.v3i1.4595>
- Agustino, L. (2020). Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19 : Pengalaman Indonesia Analysis Of Covid-19 Outbreak Handling Policy : The Experience Of Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 16(2), 253–270.
- Cahyono, A. S. (2020). Implementasi Model Collaborative Governance Dalam Penyelesaian Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(1), 83–88.
- Dewi, N. L. Y. (2019). Dinamika Collaborative Governance Dalam Studi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(2), 200. <https://doi.org/10.38043/jids.v3i2.2188>
- Ekha, R., Rika, T., Febri, P., Audina, N., Sosial, I., & Andalas, U. (2020). Collaborative Governance Dalam Penanganan Penyebaran Kasus Corona Virus Disease-19 Di Kota Padang. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi 4.0 STIA LAN BANDUNG*, 4(1), 133–137. <http://180.250.247.102/conference/index.php/knia/article/view/271/pdf>
- Fauzi, E. A., Nurmandi, A., & Pribadi, U. (2020). Literature Review: Smart City and Smart Governance in Analysis. *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 8(1), 84–89. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v8i1.3304>
- Jacob, J. (2017). Implementation Practices of Public Procurement Plans and Policies. *Jejak*, 10(2), 398–411. <https://doi.org/10.15294/jejak.v10i2.11304>
- Khusairi, H., Ekonomi, F., Islam, B., & Kerinci, I. (2020). Peran Masyarakat Dan Mahasiswa Dalam Mengatasi Covid-19 Melalui Pembentukan Kelompok Relawan Sat Gugus. *Al Dzahab Islamic Economy Journal*, 1(1), 2020–2038. <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/25/15472271/update-25-april-kasus-covid-19-di->

- Kurnia, Muhammad, R., & Lamazi. (2020). Peran Kepolisian Sektor Kecamatan Sajad Dalam Penanganan Covid-19 Tahun 2020. *Syi'ar : Jurnal Ilmu Komunikasi, Penyuluhan Dan Bimbingan Masyarakat Islam*, 3(1), 12–29. <https://doi.org/10.37567/syiar.v3i1.210>
- Majid, A. I., & Muchin, S. (2021). *INTERELATION INSTITUSIONAL COLLABORATION DALAM PENAGGULANGAN BENCANA COVID 19 DI KOTA MALANG (Study Pada Satgas Covid-19 Kota Malang) Jurusan Administrasi Negara , Fakultas Ilmu Admiministrasi , Universitas Islam Malang , Jl . MT Haryono 193 Malang , 65. 15(1), 64–69.*
- Muis, A. R. C. (2020). Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Strategi Nasional Dalam Menanggulangi Pandemi Covid-19. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(5). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i5.15317>
- Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian. Ghalia Indonesia.*
- Noda, H. (2021). Progress of public health policy regarding global infectious diseases over the past decade in Japan. *Journal of Infection and Chemotherapy*, 27(4), 555–561. <https://doi.org/10.1016/j.jiac.2020.12.022>
- Pujaningsih, N. N., & Sucitawathi, I. G. A. A. D. (2020). Penerapan Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Pkm) Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 Di Kota Denpasar. *Moderat*, 6(3), 458–470.
- Purwaning Diah, M., Arni Noventi, I., & Pratama, M. R. (2021). Defisiensi Collaborative Governance Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Journal Publicuho*, 4(2), 305. <https://doi.org/10.35817/jpu.v4i2.17619>
- Rizaldi, Z. H. M. dan A. (2020). Merespon Nalar Kebijakan Negara Dalam Menangani Pandemi Covid 19 Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia*, 7(1), 36–53. <https://doi.org/10.24815/ekapi.v7i1.17370>
- Seri Hartati, Amir Syamsuadi, Iuluk E. (2021). *Keterlibatan Mahasiswa dan Akademisi dalam Pengabdian Masyarakat*. 5(2), 474–480.
- Setyawan, F. E. B., & Lestari, R. (2020). Challenges of Stay-At-Home Policy Implementation During the Coronavirus (Covid-19) Pandemic in Indonesia. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, 8(2), 15. <https://doi.org/10.20473/jaki.v8i2.2020.15-20>
- Susanti, R., Sabrina, A., Putri, L. A., & ... (2020). Peran Akademisi Dalam Pencegahan Covid-19 Dengan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Perilaku Sehat. *Jurnal Nasional ...*, 1(1), 9–15. <http://journal.jis-institute.org/index.php/jnpm/article/view/118>
- Tuwu, D. (2020). Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19. *Journal Publicuho*, 3(2), 267. <https://doi.org/10.35817/jpu.v3i2.12535>
- Wahyu, F., Flora, D., Yulinda, D., Yuliani, T., Iswadi, I., Irwandi, I., Budiman, N., Hanafi, B. P., & Rikarno, R. (2020). Peran Masyarakat Dalam Menekan Laju Pemberantasan Covid-19 Di Kabupaten Tanah Datar. *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan*, 4(2), 40. <https://doi.org/10.31958/jsk.v4i2.2354>
- Yulianti, R., & Khalimatussa'diyah, N. (2020). Kolaborasi Pemerintahan Desa dan Masyarakat Dalam Penanggulangan Pada Dampak Pandemi Covid 19 di Desa Karang.

Community Development : Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 4(1), 21–33.
<https://doi.org/10.21043/cdjpmi.v4i1.7737>